

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan desa menjadi fokus utama pemerintah dengan tujuan memperkuat desa melalui dana desa.² Hal ini didorong oleh jumlah penduduk desa yang besar dan potensi sumber daya alam yang ada. Keterlibatan masyarakat desa sangatlah penting dalam proses pembangunan desa. Dalam pembangunan desa tidak dipungkiri memerlukan anggaran khusus untuk mendukung upaya pembangunan yang efektif.

Desa merupakan bentuk terkecil dalam negara kesatuan Republik Indonesia, yang berwenang untuk mengatur urusan pemerintah dan kepentingan masyarakatnya sendiri sesuai dengan kebiasaan, keunikan dan adat yang berlaku pada suatu daerah atau desa tersebut.³ Pembuatan wewenang dalam mengatur desa merupakan salah satu cara yang dilakukan pemerintah untuk membuat masyarakat lebih sejahtera, dengan adanya kesejahteraan masyarakat yang baik dapat dikatakan sebuah negara mengalami kemajuan.

Untuk mendukung kemandirian dari pemerintah desa, pemerintah menerbitkan Undang-undang No. 6 tahun 2014 tentang desa dan Peraturan

² Yudi Ardiyanti, Anita, Nur Supriyadi, "Efektivitas Pengendalian Internal, dan Kompetensi Sumber Daya Manusia, Terhadap Implementasi *Good Governance* serta Impikasinya Pada Pencegahan *Fraud* dalam Pengelolaan Keuangan Desa Di Kabupaten Tangerang," *Jurnal Akuntansi Manajerial* 3, no. 1 (2018).

³ Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa* (Indonesia, 2014), 2.

Pemerintah No. 60 tentang dana desa. Terbitnya UU dan peraturan Pemerintah tentang dana desa akan memunculkan perubahan yang sangat signifikan dalam tata kelola sebuah pemerintah desa. Salah satu tata kelola desa dalam hal ini yaitu anggaran dana desa. Dana desa diperoleh dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Kabupaten/Kota untuk membiayai pemerintah dalam pembangunan, pelayanan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat desa.⁴

Anggaran dana desa dari tahun ketahun mengalami kenaikan dan mengalami penurunan pada tahun 2022. Dimulai pada tahun 2018 dengan anggaran Rp60,0 triliun, pada tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar Rp10,0 triliun menjadi Rp70,0 triliun, kemudian pada tahun 2020 dan 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp2,0 triliun dengan menjadikan anggaran dana desa sebesar Rp72,0 triliun, lalu pada tahun 2022 mengalami penurunan sebesar Rp4,0 triliun dengan menjadikan anggaran dana desa sebesar Rp68,0 triliun, pada tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp2,0 triliun menjadi Rp70,0 triliun, dan kemudian tahun ini yaitu tahun 2024 mengalami kenaikan anggaran dana desa sebesar Rp1,0 triliun yang menjadikan anggaran dana desa sebesar Rp71,0 triliun.⁵ Banyaknya anggaran dana desa yang telah diberikan pemerintah tersebut bisa menjaikan efek positif dan juga efek

⁴ Ira Megasyara dan Amrizal Imawan, "Implementasi *Good Government* Sebagai Upaya Pencegahan *Fraud* Dalam Pengelolaan Keuangan Desa", *Jurnal Reviu Akuntansi dan Keuangan* 13, no. 2 (2023), 514.

⁵ Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, "Anggaran Dana Desa", <https://djpk.kemenkeu.go.id/?p=20948>, Diakses 24 September 2024, pukul 19.45.

negatif, dilihat dari sisi positifnya dana tersebut dapat digunakan dalam Pembangunan desa secara maksimal, dan untuk sisi negatifnya akan meningkatkan tindakan kecurangan (*fraud*) yang akan dilakukan.

Fraud merupakan suatu perbuatan dengan sengaja melawan hukum yang dilakukan suatu kelompok atau seseorang untuk mendapatkan suatu keuntungan untuk dirinya sendiri dan menimbulkan kerugian bagi pihak-pihak tertentu. Di Indonesia sendiri kasus *fraud* dalam pengelolaan dana desa juga mengalami kenaikan seiring dengan meningkatnya anggaran dana desa setiap tahunnya.⁶ Melansir data dari *Indonesia Corruption Watch* (ICW) korupsi di Indonesia selalu meningkat dari tahun ke tahun, lebih parahnya lagi kasus tersebut banyak yang ditemukan pada kasus yang dilakukan pemerintah daerah termasuk para pengelola dana desa.

⁶ Vidya Vitta Adhivinna, Mega Selawati, dan M. Sul Khanul Umam, “Kompetensi Aparatur dan Sistem Pengendalian Internal Pada Pencegahan *Fraud* Dalam Pengelolaan Dana Desa”, *Jurnal Aplikasi Akuntansi* no. 2 (2022), 65.

Gambar 1. 1
Jumlah Data Kasus Korupsi Dana Desa Tahun 2016-2023⁷



Sumber : *Indonesia Corruption Watch*

Dilansir pada data *Indonesia Corruption Watch (ICW)* memperlihatkan bahwa peningkatan kasus korupsi yang dilakukan oleh perangkat desa sejak tahun 2016 selalu mengalami kenaikan. Melihat dari data diatas sepanjang tahun 2016-2023 terdapat 869 kasus korupsi dengan nilai kerugian negara mencapai Rp 932,5 Miliar. Melihat kasus korupsi yang meningkat dari tahun ke tahun memperlihatkan pengelolaan dana desa yang masih rawan akan adanya korupsi, karena tata kelola yang belum baik. Bila mana ini terjadi terus menerus maka memungkinkan untuk terjadi lebih banyak kasus dalam penyelewengan dana desa ini akan semakin meningkat. Oleh karena itu perlu adanya proses pengolahan dana desa yang baik. Dengan melaksanakan pengendalian internal, kompetensi aparatur pemerintah dan komitmen

⁷ Diky Anandya dan Ramdhana (*Indonesia Corruption Watch*),” Laporan Hasil Pemantauan Tren Penindakan Kasus Korupsi Tahun 2023”, <https://www.antikorupsi.>, Diakses 25 September 2024, pukul 09.15

organisasi pada seluruh perangkat desa, serta penerapan *good governace* untuk terciptanya suatu pemerintahan yang baik. Dengan adanya pemerintahan desa yang baik maka akan menjadikan sebuah langkah pencegahan dari tindakan *fraud*.⁸

Tindakan pencegahan kecurangan (*fraud*) adalah sebuah upaya, perilaku, dan prosedur yang bertujuan untuk mengurangi faktor-faktor penyebab perilaku kecurangan (*fraud*). Untuk mencegah kecurangan dalam pengelolaan dana desa, perlu dilakukan pengawasan terhadap semua pegawai perangkat desa. Langkah ini akan membangun komitmen dari aparatur desa dalam menjalankan tugas dan kegiatan pemerintah desa secara transparan dan akuntabel.⁹

Tabel 1. 1
Jumlah Dana Desa yang Diterima Kabupaten Tulungagung
Tahun 2019-2023¹⁰

No	Tahun	Jumlah Dana Desa
1.	2019	Rp. 233.431.883.000
2.	2020	Rp. 237.663.966.000
3.	2021	Rp. 237.606.485.000
4.	2022	Rp. 245.102.197.000
5.	2023	Rp. 244.856.659.000
6.	2024	Rp. 246.907.389.000

Sumber : <https://djpk.kemenkeu.go.id>

⁸ Suci Rahmadani dan Sugiarto, “Pengaruh Pengendalin Internal Dan Good Corporate Governance Terhadap Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Dana Desa”, Jurnal Ekonomi Logistik 5 no.1 (2023).

⁹ Niken Wulandari, “Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Komitmet Organisasi Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Upaya Pencegahan Fraud Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Empat Belas Desa Di Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunung Kidul Tahun 2020)” (2021), 6.

¹⁰ Kementerian Keungan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, “Rincian Dana Desa Kabupaten Tulungagung”, <https://djpk.kemenkeu.go.id>., Diakses 25 September 2024, pukul 20.10

Dana sebesar Rp. 246.907.389.000 ini disebarkan ke 18 kecamatan yang berada di Tulungagung dengan jumlah desa sebanyak 257. Kecamatan Tanggunggunung sendiri memiliki jumlah desa 7 yang keseluruhannya menerima dana desa dari pemerintah kabupaten Tulungagung. Berikut merupakan rincian jumlah pagu dana desa yang diterima oleh beberapa desa di Kecamatan Tanggunggunung Kabupaten Tulungagung tahun anggaran 2024.

Tabel 1. 2
Rincian Jumlah Pagu Dana Desa di Kecamatan Tanggunggunung
Kabupaten Tulungagung Tahun Anggaran 2024¹¹

No	Desa	Pagu Dana Desa
1.	Kresikan	Rp. 818.963.000
2.	Jengglungharjo	Rp. 653.350.000
3.	Ngerjo	Rp. 739.775.000
4.	Tanggunggunung	Rp. 729.530.000
5.	Ngepoh	Rp. 662.112.000
6.	Tenggarejo	Rp. 660. 654.000
7.	Pakisrejo	Rp. 794.453.000

Sumber : Diambil Peneliti dari Peraturan Bupati Nomor 95 Tahun 2023

Berdasarkan data dari tabel tersebut Desa Jengglungharjo memiliki anggaran yang paling sedikit dibandingkan dengan desa lain di kecamatan Tanggunggunung. Meskipun memperoleh anggaran dana desa sedikit, Desa Jengglungharjo memiliki infrastruktur jalan yang termasuk baik dibanding desa lain yang berada di Kecamatan Tanggunggunung. Selain itu, letak

¹¹ JDIIH Kabupaten Tulungagung, "Peraturan Bupati Nomor 95 Tahun 2023 tentang Pedoman Umum dan Rincian Alokasi Dana Desa Pada Setiap Desa di Kabupaten Tulungagung", <https://jdih.tulungagung.go.id/peraturan/910.>, Diakses 26 September 2024, pukul 10.00

geografis Desa Jengglunharjo yang berada dibagian selatan Kabupaten Tulungagung, cukup jauh dari pemerintahan Kabupaten menjadi salah satu pertimbangan utama. Kondisi ini berpotensi menyebabkan tingkat pengawasan dari pemerintah Kabupaten kurang optimal. Melansir data dari iNews Tulungagung, beberapa desa di Kabupaten Tulungagung terjerat kasus penyelewengan aset dan dana desa.¹² Oleh karena itu peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana cara pemerintah desa dalam mengelola dana desa di Desa Jengglunharjo.

Dalam *Fraud Hexagon Theory* yang dikembangkan oleh Vousinas,¹³ menjelaskan bahwa *fraud* terjadi karena tekanan, kesempatan, rasionalisasi, kemampuan, kolusi, dan ego. Dalam dana desa, *fraud* dapat timbul dari lemahnya pengendalian internal, rendahnya kompetensi aparatur pemerintah, kurangnya komitmen organisasi, dan lemahnya *good governance*. Maka semua hal tersebut perlu dioptimalkan dengan baik agar meminimalisir seseorang melakukan tindakan *fraud*.

Beberapa peneliti telah melakukan penelitian mengenai pencegahan kecurangan (*fraud*) dana desa. Penelitian yang dilakukan oleh Mufidah dan Masnun yang menyatakan bahwa pengendalian internal memiliki pengaruh positif terhadap pencegahan *fraud* pengelolaan dana desa.¹⁴ Peneliti lain juga

¹² Afif Nasrul, "Kasus Korupsi Dana Desa di Tulungagung Meningkat, Inspektorat Gelar Penyuluhan", <https://tulungagung.inews.id>. Diakses 26 September 2024, pukul 10.20

¹³ Georgios L. Vousinas, "Advancing Theory of Fraud: The S.C.O.R.E. Model," *Journal of Financial Crime* 26, no. 1 (2019): 372–381.

¹⁴ Mufidah dan Masnun, "Pengaruh Pengendalian Internal an Kompetensi Terhadap Pencegahan Kecurangan Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi", *Ekonomis: Journal of Economics and Business* 5, no. 2 (2021), 519.

berpendapat sama bahwa pengendalian internal memiliki pengaruh terhadap pencegahan *fraud*, hasil penelitian Hidayati dan Widiastuti.¹⁵ Akan tetapi menurut penelitian Huljanah memberikan hasil sebaliknya bahwa pengendalian internal tidak berpengaruh signifikan terhadap pencegahan *fraud* pengelolaan dana desa.¹⁶

Kompetensi aparatur pemerintah juga menjadi faktor yang memengaruhi pencegahan terjadinya *fraud*. Pemerintah desa dalam hal melakukan pengelolaan keuangan desa dituntut untuk melaksanakan tugas-tugas secara akuntabel dan transparan agar tidak terjadi tindakan penyelewengan dana. Oleh karena itu, kompetensi sumber daya manusia yang berkualitas sangat dibutuhkan untuk melaksanakan tugas dan kewajiban dalam pengelolaan keuangan desa. Menurut penelitian Laksmi dan Sujana kompetensi aparatur pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pencegahan *Fraud* dalam pengelolaan dana desa pada pemerintah desa.¹⁷

Selain itu, pencegahan tindakan kecurangan (*fraud*) dapat dilakukan dengan penerapan *good governance*. Prinsip-prinsip ini mencakup aspek-aspek transparansi, akuntabilitas, partisipasi, serta penegakan hukum yang konsisten. Menurut penelitian Dewi dan Pandnyawati, penerapan prinsip *good governance* dalam pemerintahan desa berperan sangat penting dalam

¹⁵ Fatma Karunia Hidayati and Harjanti Widiastuti, "Pengaruh Pengendalian Internal Dan Good Government Governance Terhadap Tindak Pencegahan Kecurangan," Seminar Nasional dan The 6th Call for Syariah (2019): 571–584.

¹⁶ Dewi Nur Huljanah, "Pengaruh Kompetensi Aparatur, Sistem Pengendalian Internal, Dan Moralitas Individu Terhadap Pencegahan *Fraud* Pengelolaan Keuangan Desa" (2019).

¹⁷ Putu Santi Putri Laksmi dan I Ketut Sujana, "Pengaruh Kompetensi SDM, Moralitas dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Pencegahan *Fraud* Dalam Pengelolaan Keuangan Desa", *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* (2019).

upaya pencegahan dana desa.¹⁸ Penelitian tersebut menunjukkan bahwa dengan penerapan tata kelola yang baik, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran desa akan meningkat, sehingga celah-celah untuk melakukan kecurangan dapat ditekan secara signifikan. Terciptanya pemerintahan yang baik dapat ditunjang dengan adanya komitmen dari aparatur pemerintahan desa itu sendiri.

Komitmen organisasi memiliki pengaruh dalam sebuah organisasi, termasuk di pemerintahan desa. Penelitian yang dilakukan oleh Lestari dan Ayu menunjukkan bahwa komitmen organisasi berperan penting dalam mencegah terjadinya *fraud* dalam pengelolaan dana desa.¹⁹ Dengan kata lain, semakin tinggi tingkat komitmen dari aparatur desa, semakin kecil kemungkinan terjadinya tindakan kecurangan dalam pengelolaan dana desa. Hal ini menegaskan bahwa dedikasi dan tanggung jawab yang kuat dari aparatur desa menjadi faktor kunci dalam memastikan transparansi dan integritas dalam pengelolaan anggaran desa.

Terdapat perbedaan dari hasil penelitian pada pengaruh pengendalian internal mengenai pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa. Penelitian ini pengembangan dari penelitian yang dilakukan oleh Fitriani yang mengkaji pengendalian internal dan *good governance* terhadap pencegahan *fraud* dana

¹⁸ Ni Luh Gede Kusuma Dewi and Kadek Dewi Padnyawati, "Pengaruh *Whistleblowing System*, *Good Government Governance* Dan Efektivitas Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Kecurangan Dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi Empiris Pada Desa Se-Kecamatan Denpasar Utara)," *Hita Akuntansi dan Keuangan*, no. 2798–8961 (2022): 334–344.

¹⁹ Ida Ayu Mega Evia Lestari and Putu Cita Ayu, "Pengaruh Moralitas Individu, Komitmen Organisasi Dan *Whistleblowing System* Terhadap Pencegahan Kecurangan (*Fraud*) Dalam Pengelolaan Keuangan Desa," *Hita Akuntansi dan Keuangan* 2, no. 3 (2021): 101–116.

desa.²⁰ Oleh karena itu peneliti ingin mengembangkan dari penelitian sebelumnya dengan menambahkan variabel kompetensi aparatur pemerintah dan komitmen organisasi, karena dinilai faktor dari kompetensi aparatur pemerintah dan komitmen organisasi akan memberikan dampak yang baik untuk penelitian yang akan dilakukan. Untuk memberikan masukan kedalam upaya pencegahan *fraud* maka perlu dilakukan penelitian sehingga dapat dilakukan pencegahan-pencegahan dan dapat meningkatkan pengelolaan dana desa yang lebih baik kedepannya.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat disimpulkan bahwa masih banyaknya tindak kecurangan yang terjadi pada pemerintah desa. Oleh karena itu penulis tertarik untuk membahas, menganalisis dan melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Pengendalian Internal, Kompetensi Aparatur Pemerintah, Komitmen Organisasi, dan *Good Governance* terhadap Pencegahan *Fraud* Dana Desa Jengglunharjo Kecamatan Tanggunggunung, Kabupaten Tulungagung”**.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang, maka identifikasi masalah dapat dibentuk sebagai berikut :

- a. Kasus-kasus kecurangan (*fraud*) terkait dana desa di pemerintahan daerah menimbulkan kerugian bagi sejumlah pihak.

²⁰ Dea Alivia Fitriani, “Pengaruh Pengendalian Internal Dan Good Corporate Governance Terhadap Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Dana Desa”, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel,2021).

- b. Besarnya anggaran dana desa dapat menciptakan peluang terjadinya kecurangan (*fraud*) dalam pengelolaannya.
- c. Penyalahgunaan anggaran dana desa dapat menimbulkan peluang besar terjadinya kecurangan (*fraud*) dana desa.
- d. Maka diperlukan upaya untuk mencegah terjadinya kecurangan (*fraud*) dana desa agar dana desa dapat dikelola dengan baik.
- e. Maka diperlukan upaya untuk mencegah terjadinya kecurangan (*fraud*) dana desa agar dana desa dapat dikelola dengan baik.

2. Batasan Masalah

Penulis menetapkan batasan yang jelas untuk subjek penelitian ini, mengingat kompleksitas masalah yang dapat muncul. Penelitian ini hanya terbatas pada pengujian pengaruh Pengendalian Internal, Kompetensi Aparatur Pemerintah, Komitmen Organisasi, dan *Good Governance* terhadap Pencegahan *Fraud* Dana Desa Jengglunharjo Kecamatan Tanggunggunung Kabupaten Tulungagung. Pembatasan ini dilakukan dengan mempertimbangkan urgensi dan kemampuan peneliti. Secara urgensi, Desa Jengglunharjo belum pernah menjadi objek penelitian sebelumnya yang secara khusus mengkaji pengelolaan dan potensi *fraud* dalam penggunaan dana desa. Padahal, dana desa merupakan sumber utama dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, sehingga sangat penting untuk memastikan pengelolaannya berjalan secara transparan dan akuntabel. Populasi dalam

penelitian ini adalah aparatur desa di Desa Jengglunharjo Kecamatan Tanggunggunug, Kabupaten Tulungagung.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang maka yang menjadikan rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah pengendalian internal, komitmen organisasi, penerapan prinsip *good governance* berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana Desa Jengglunharjo Kecamatan Tanggunggunung, Kabupaten Tulungagung?
2. Apakah penerapan pengendalian internal berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana Desa Jengglunharjo Kecamatan Tanggunggunung, Kabupaten Tulungagung?
3. Apakah kompetensi aparatur pemerintah berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana Desa Jengglunharjo Kecamatan Tanggunggunung, Kabupaten Tulungagung?
4. Apakah komitmen organisasi berpengaruh terhadap upaya pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana Desa Jengglunharjo Kecamatan Tanggunggunung, Kabupaten Tulungagung?
5. Apakah penerapan prinsip *good governance* berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa Jengglunharjo Kecamatan Tanggunggunung, Kabupaten Tulungagung?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka tujuan dilaksanakannya penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis pengaruh pengendalian internal, komitmen organisasi aparatur desa, penerapan *good governance* terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana Desa Jengglunharjo Kecamatan Tanggunggunung, Kabupaten Tulungagung.
2. Untuk menganalisis pengaruh penerapan pengendalian internal terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana Desa Jengglunharjo Kecamatan Tanggunggunung, Kabupaten Tulungagung.
3. Untuk menganalisis pengaruh kompetensi aparatur pemerintah berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana Desa Jengglunharjo Kecamatan Tanggunggunung, Kabupaten Tulungagung.
4. Untuk menganalisis pengaruh komitmen organisasi terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana Desa Jengglunharjo Kecamatan Tanggunggunung, Kabupaten Tulungagung.
5. Untuk menganalisis pengaruh penerapan *good governance* terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana Desa Jengglunharjo Kecamatan Tanggunggunung, Kabupaten Tulungagung.

E. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan tambahan pengetahuan dan pemahaman yang berkaitan dengan faktor-faktor yang

membantu mencegah terjadinya *fraud* atas dana desa seperti sistem pengendalian internal, kompetensi aparatur pemerintah, komitmen organisasi aparatur desa, dan penerapan prinsip *good governance*.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Peneliti

Sebagai ajang penelitian serta pengembangan dalam bidang yang diteliti serta sebagai saranan untuk melengkapi pengetahuan didapat dalam bangku perkuliahan menjadi praktis di lapangan.

b. Bagi Akademis

Sebagai bahan acuan untuk peneliti lain dan menambah pengetahuan tentang pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa. Selain itu, diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai tambahan referensi bagi mahasiswa UIN SATU Tulungagung, ataupun mahasiswa dari kampus lain yang mengambil judul penelitian yang berkaitan.

c. Bagi Pemerintah Desa Jengglunharjo

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sebuah pandangan bagi pemerintahan desa mengenai pengendalian internal, kompetensi aparatur pemerintah, komitmen organisasi dan penerapan *good governance* yang memadai dapat mengurangi risiko *fraud* yang ada dalam pengelolaan dana desa.

d. Bagi Peneliti selanjutnya

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi untuk peneliti selanjutnya, terlebih untuk peneliti yang ingin mengambil mengenai pengelolaan dana desa.

F. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini mencakup beberapa hal, yaitu :

1. Penelitian ini memiliki pembatasan ruang lingkup untuk memastikan pembahasan tetap fokus dan tidak terlalu meluas.
2. Fokus penelitian terletak pada variabel-variabel yang relevan, mencakup variabel independen dan dependen.
3. Lokasi penelitian berada di Desa Jengglunharjo, Kecamatan Tanggunggunung, Kabupaten Tulungagung.
4. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif untuk menguji apakah terdapat pengaruh signifikan dari variabel independen, yakni pengendalian internal, kompetensi aparatur pemerintah, komitmen organisasi, dan prinsip *good governance*, terhadap variabel dependen, yaitu pengelolaan dana desa dalam rangka pencegahan kecurangan (*fraud*).

G. Penegasan Variabel

1. Penegasan Konseptual

Dilihat dari judul penelitian ini, diperlukan penjelasan lebih lanjut untuk menghindari salah penafsiran. Oleh karena itu, perlu diuraikan

lebih mendetail mengenai istilah-istilah yang terdapat dalam judul penelitian ini. Berikut adalah uraian istilah-istilah tersebut:

- a. Pengendalian Internal merupakan proses yang dilakukan oleh sebuah organisasi sebagai upaya untuk mencapai tujuan. Proses ini mencakup efektivitas dan efisiensi guna memastikan bahwa hasil yang diinginkan dapat tercapai.²¹
- b. Kompetensi Aparatur Pemerintah merupakan kemampuan yang harus dimiliki oleh aparatur pemerintah untuk melaksanakan tugasnya sesuai bidang kerjanya.²²
- c. Komitmen Organisasi merujuk pada sikap individu terhadap organisasi tempatnya berpartisipasi, yang memunculkan rasa loyalitas, kecintaan, dan rasa memiliki terhadap organisasi tersebut.²³
- d. *Good Governance* diartikan sebagai cara mengelola organisasi secara efektif dengan menggunakan strategi dan ide-ide yang tepat untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang baik.²⁴

²¹ Sumarlin, Audit Internal, ed. Memen Suwandi, *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents* (Alauddin University Press, 2020), 46.

²² Mouallem . L. EI & Analoui F., “The Need for Capacity Building in Human Resource Management Related Issues: A Case Study From the Middle East (Lebanon)” *European Scientific Journal*, 1(June), 245–254.

²³ Allen, N.J & Meyer, J.P, “*The Measurement and Antecedent of Affective, Continuance and Normative Commitment to the Organization. Journal of Occupational Psychological Society*” (1991). No. 63, 1-18.

²⁴ Mikael Edowai, Herminawaty Abubakar, and Miah Said, *Akuntabilitas & Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah*, ed. A Musfirah, Arwini Puspita, and Hasriani (Gowa, Sulawesi Selatan: Pusaka Almaida, 2021), 12-13.

e. *Fraud* dalam pengelolaan dana desa adalah segala bentuk tindakan yang tidak bertanggung jawab, berupa penyalahgunaan atau penyelewengan dalam penggunaan dana desa.²⁵

2. Penegasan Operasional

Definisi ini merupakan definisi variabel secara operasional, yang mencerminkan praktik nyata yang terdapat dalam objek penelitian. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menguji pengaruh pengendalian internal, kompetensi aparatur pemerintah, komitmen organisasi, dan *good governance* terhadap pengelolaan dana desa, serta untuk mencegah terjadinya *fraud*.

H. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran dalam penelitian ini, penulis memberikan susunan penulisan sebagai berikut:

1. Bagian Awal

Bagian awal terdiri dari halaman sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, surat pernyataan keaslian skripsi, moto, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran, abstrak.

2. Bagian Inti

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini berisi (a) latar belakang masalah (b) identifikasi dan masalah (c) rumusan masalah, (d) tujuan penelitian (e) kegunaan penelitian (f)

²⁵ James D Ratley, *Report to The Nations on Occupational Fraud and Abuse* (Austin, 2014).

ruang lingkup penelitian (g) penegasan variabel (h) sistematika penulisan.

BAB II: LANDASAN TEORI

Bab ini berisi pembahasan umum yang digunakan dalam mengkaji pengaruh pengendalian internal, kompetensi aparatur pemerintah, komitmen organisasi, dan prinsip *good governance* dalam pengelolaan dana desa guna upaya pencegahan *fraud*.

BAB III: METODE PENELITIAN

Pada bab ini berisi pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, variabel dan pengukuran, populasi, sampling, dan sampel penelitian, instrument penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, dan tahap-tahap penelitian.

BAB IV: HASIL PENELITIAN

Bab ini berisi tentang penjelasan/paparan data dan temuan penelitian yang disajikan dalam sebuah pertanyaan-pertanyaan atau pernyataan-pernyataan penelitian, hasil analisis data dan pengujian hipotesis penelitian.

BAB V: PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang analisis dengan melakukan konfirmasi dan sintesis antara temuan penelitian dengan teori dan penelitian yang ada. Serta mencoba mencocokkan teori-teori serta hasil dari uji statistik apakah pengaruh atau tidak terhadap variabel terikat.

BAB VI: PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan, dan saran-saran atau penulis yang ditunjukkan kepada pihak-pihak yang bersangkutan.

3. Bagian Akhir

Akhir dari skripsi ini terdiri dari, daftar pustaka dan lampiran-lampiran, surat pernyataan keaslian skripsi dan daftar riwayat hidup.